Jurnal APS
Volume 6, Nomor 3
Desember 2025
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.46730/japs.v6i3.318

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 Di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Arika Nafisa[1], Raniasa Putra[2], Katriza Imania[3], Atrika Iriani[4]
[1234]Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
E-mail: arikanfisa12@gmail.com

Keywords:
Policy Implementation; Waste Management; Public Awareness; Environmental Governance; Regulation

Abstract
This study aims to analyze the implementation of waste management policies based on Palembang Mayor Regulation Number 42 of 2023 using a literature study approach. Data were obtained from books, scientific journals, government reports, and statistical documents relevant to waste management and public policy implementation. The analysis applies the Van Meter and Van Horn implementation model, which emphasizes six aspects: policy standards and objectives, resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementers' disposition, and environmental conditions. The findings indicate that, despite clear regulatory frameworks, the implementation process faces challenges such as insufficient facilities, lack of community awareness, and poor coordination among stakeholders. However, strengthening institutional capacity and community-based initiatives shows potential for improving waste management. The study concludes that effective policy implementation requires optimizing resources, enhancing collaboration between institutions, and increasing public participation to achieve sustainable environmental governance

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Kesadaran Publik; Tata Kelola Lingkungan; Regulasi

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen statistik terkait implementasi kebijakan publik dan pengelolaan sampah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam aspek, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun secara jelas, implementasinya belum optimal karena minimnya fasilitas, kesadaran publik yang rendah, serta koordinasi antaraktor yang masih lemah. Namun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan inisiatif berbasis masyarakat memberikan peluang peningkatan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan optimalisasi sumber daya, peningkatan kolaborasi antarinstansi, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan

Pendahuluan

Kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup dan tempat manusia tinggal. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. bagi manusia, lingkungan memiliki arti yang penting karena memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Tidak hanya memberikan kebutuhan bagi manusia, lingkungan juga berperan penting bagi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Semua berjalan dengan baik bila lingkungan juga berjalan dengan baik (Dhia, A. 2022). Lingkungan baik itu untuk kehidupan mencari makan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ataupun baik untuk tempat tinggal sehat bagi manusia dan makhluk lainnya. Sehingga, masyarakat perlu tahu arti penting lingkungan bagi seluruh makhluk hidup, agar dapat lebih memahami lingkungan dan alam di bumi ini, salah satunya dengan selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dari berbagai macam sampah. Lingkungan baik itu untuk kehidupan mencari makan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ataupun baik untuk tempat tinggal sehat bagi manusia dan makhluk lainnya. Sehingga, masyarakat perlu tahu arti penting lingkungan bagi seluruh makhluk hidup, agar dapat lebih memahami lingkungan dan alam di bumi ini, salah satunya dengan selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dari berbagai macam sampah.

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, yang merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah biasa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya (Kuncoro Sejati. 2009). Dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang pengelolahan sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya sehingga menimbulkan masalah pada keasrian lingkungan. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Sampah akan berdampak pada pencemaran lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya (Djongihi, Arlin. 2022). Masyarakat pada umumnya melakukan pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ketempat pemrosesan akhir sampah (endofpipe). Padahal, setiap masyarakat memiliki volume sampah yang besar dan apabila diangkut menjadi satu akan menciptakan timbulan sampah yang besar dan berpotensi melepas gas metan. Pencemaran tersebut yang membahayakan lingkungan hidup manusia yang hendaknya dicegah dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah per tahun, di mana sekitar 40% di antaranya belum dikelola secara optimal. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan berkurangnya daya dukung ekosistem. Sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi di Sumatera Selatan, Kota Palembang turut menghadapi tantangan yang sama. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Palembang, volume sampah harian mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Fenomena ini menegaskan perlunya tata kelola kebijakan publik yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 tentang tata kelola tempat penampungan sementara (TPS) sampah dan Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2024 yang melarang pelaku usaha menyediakan kantong plastik mulai 1 Januari 2025. Peraturan ini menekankan pendekatan pengelolaan sampah secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, mencakup tahap pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir. Namun, secara empiris, implementasi peraturan ini belum menunjukkan hasil optimal. Berdasarkan laporan (DLHK, 2023), tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah terbatas, koordinasi antarorganisasi pelaksana belum maksimal, dan penegakan sanksi terhadap pelanggar kebijakan masih lemah. Fakta ini menunjukkan adanya empirical problem berupa kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya di lapangan.

Secara kontekstual, tantangan ini menunjukkan perlunya evaluasi atas strategi pengelolaan sampah berbasis kebijakan publik. Implementasi Perwali No. 42 Tahun 2023 tidak hanya melibatkan perangkat pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah, seperti masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, peran stakeholder belum terintegrasi secara optimal, sehingga pengelolaan sampah cenderung reaktif dan kurang berbasis pencegahan.

Dari sisi teoretis, teori implementasi kebijakan publik, khususnya model Van Meter dan Van Horn, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi. Namun, dalam konteks pengelolaan sampah, teori ini belum sepenuhnya terimplementasi karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antaraktor. Hal ini menciptakan theoretical problem berupa gap antara idealitas teori dengan kenyataan di lapangan.

Selain itu, terdapat pula normative problem berupa ketidaksesuaian antara ketentuan Perwali No. 42 Tahun 2023 dengan realitas implementasi. Meskipun peraturan telah menetapkan kewajiban pemilahan sampah dan sanksi administratif bagi pelanggar, penerapannya di masyarakat masih rendah. Rendahnya kesadaran publik dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor dominan yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mengkaji persoalan serupa. (Sari, 2020) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi. (Kurniawan, 2019) menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya dan disposisi pelaksana merupakan faktor dominan dalam efektivitas kebijakan. (Maulana, 2022) menemukan bahwa komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui analisis komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan studi kepustakaan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dilihat dari beberapa aspek (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c) aspek manfaat, (d) aspek nilai ekonomi dan (2) Faktor- faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja (Abdussamad, J.et.,al. 2022). Perda pengelolaan sampah belum ditindaklanjuti oleh desa Malingping Selatan sehingga dalam pengelolaan sampah di Malingping Selatan belum berdasarkan amanat perda, begitupun dengan Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah melalui perdes namun belum berjalan sebagaimana mestinya, misal masih kurangnya sosialisasi, tidak adanya peralatan, terbatasnya jumlah pekerja, kurang konsistennya pihak pemerintah desa, belum disiplinnya petugas sampah dan belum adanya SOP pengelolaan sampah (Amjah, A.,et.,al. (2022).

Implementasi Kebijakan belum berjalan secara optimal dengan adanya faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana dalam hal ini DLHK Kota Bandung untuk pemetaan pemangku kepentingan dan juga perlunya rencana aksi bersama dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah (Astuti, W., & Kamil, I.2024). Pada awal tahun-tahun pascaperang, para cendekiawan Barat menemukan permintaan yang luas akan penelitian sosial, politik, dan ekonomi yang 'mendalam' di negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini sebagian terkait dengan keyakinan bahwa terdapat kebutuhan berkelanjutan akan 'nasihat' dan 'bantuan' dalam berbagai program pembangunan. Saat ini, ketika proyek pembangunan berlangsung, ide dan tenaga kerja hampir selalu dihasilkan di dalam negeri. Nilai praktis utama dari laporan penelitian cenderung membantu mereka yang harus mengelola bantuan asing untuk mewujudkan proyek tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar buku modern, seperti yang sedang diulas, cenderung mencari prinsip umum yang diambil dari sejumlah esai pendek yang membahas contoh-contoh khusus (Merilee S.Grindle, 2017).

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya merupakan tantangan yang signifikan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat (Komarudin, A.,et.,al. 2023). Implementasi pengolahan sampah rumah tangga menghadapi hambatan dari sisi regulasi pendukung, anggaran dan SDM yang kurang memadai, dan minimnya dukungan pimpinan. Dengan berbagai hambatan tersebut, penting bagi stakeholder untuk memprioritaskan penyusunan peraturan daerah pendukung kebijakan strategi nasional pengolahan

sampah rumah tangga (Jakstranas) agar pelaksanaan kegiatan memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, penempatan SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya dapat membantu mengatasi hambatan teknis pelaksanan kegiatan di lapangan (Manalu, P., et.,al. 2022).

Pada awal tahun-tahun pascaperang, para cendekiawan Barat menemukan permintaan yang luas akan penelitian sosial, politik, dan ekonomi yang 'mendalam' di negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini sebagian terkait dengan keyakinan bahwa terdapat kebutuhan berkelanjutan akan 'nasihat' dan 'bantuan' dalam berbagai program pembangunan. Saat ini, ketika proyek pembangunan berlangsung, ide dan tenaga kerja hampir selalu dihasilkan di dalam negeri (Novaldi, M. F. S., et.,al. 2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha (Nurlina, L,.2021).

Komunikasi antara DLH dan masyarakat kurang optimal karena sosialisasi hanya saat Perda dikeluarkan dan tidak konsisten dalam waktu pelaksanaannya. Sumber daya manusia di DLH belum sesuai kebutuhan dan anggaran terbatas menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat lainnya termasuk penerapan sanksi yang belum berjalan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya sosialisasi program. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda dan diperlukan juga kerjasama antar pihak terkait untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Okhtafianny, T., & Ariani, R. 2023). aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal. Kendaraan tersebut dinilai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Secara khusus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik. Namun, terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama pada aspek waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya, guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika Kota Ambon Provinsi Maluku (Sakir, A. R. 2023).

Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang masih kurang optimal. Secara umum, karakteristik masalah melibatkan beberapa aspek teknis, seperti kesulitan pada fasilitas sarana dan prasarana, terutama Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah padat penduduk. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak

digunakan serta peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat kesulitan ini semakin diperumit oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya, yang menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar masyarakat (Saraswati, P. P. 2023). implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna, belum terlaksana secara optimal. Komunikasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya manusia maupun anggaran masih terbatas, disposisi adanya ketidak serasian anatara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di Keluarahan. Namun struktur birokrasinya terkoordinasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedurnya (SOP) yang ada (Takaluhude, S. A.,et.,al.2022). kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah sampah di Kota Cimahi. Di kawasan Leuwi Gajah, khususnya, sampah telah menjadi masalah utama (Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. 2022).

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah.Berdasarkan teknik observasi ini, menilai dan menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah cukup baik (Erlian, N 2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam kewajiban pengelolaan sampah. Dan juga adanya masalah kurangnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta lemahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah (Dewintha, A. 2015).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengimplementasikan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, karena volume sampah dan masyarakat Kota Cimahi semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat (Nugraha, A. 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dengan pendekatan studi kepustakaan dan teori implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Subjek penelitian adalah berbagai dokumen, data, dan literatur yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan sampah. Subjek utama meliputi:

1. Dokumen kebijakan → Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 dan peraturan pendukung lainnya.
2. Laporan resmi pemerintah → seperti Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dan dokumen monitoring pelaksanaan kebijakan.
3. Data statistik → data timbulan sampah, tingkat pengelolaan sampah, dan capaian indikator kebersihan Kota Palembang dari KLHK dan DLHK.
4. Hasil penelitian terdahulu → jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan publikasi akademik yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan literatur yang digunakan untuk menelusuri, menyeleksi, dan mengklasifikasi informasi penting. Pencatatan dilakukan berdasarkan kategori: teori kebijakan, ketentuan regulasi, data empiris, dan hasil penelitian terdahulu.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Identifikasi sumber literatur → penelusuran dilakukan melalui database resmi seperti SINTA, Google Scholar, dan portal jurnal internasional, serta dokumen kebijakan dari situs resmi Pemerintah Kota Palembang dan DLHK.
2. Seleksi dokumen → literatur dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran data.
3. Klasifikasi informasi → data dikelompokkan menjadi empat kategori utama: regulasi, kondisi empiris, temuan penelitian terdahulu, dan teori implementasi kebijakan.
4. Sintesis data → informasi dari berbagai sumber diolah menjadi satu kerangka analisis utuh yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model ini menilai efektivitas implementasi berdasarkan enam aspek, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya yang tersedia;
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Komunikasi antarorganisasi;
5. Disposisi atau sikap pelaksana;
6. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Setiap aspek dianalisis dengan membandingkan antara isi kebijakan dengan temuan literatur dan data empiris di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Dengan cara ini, penelitian dapat mengevaluasi kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasinya, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini memandang keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam aspek

utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

[1] Standar dan Tujuan Kebijakan

Perwali Nomor 42 Tahun 2023 menetapkan strategi pengelolaan sampah secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dengan menekankan pada proses pengurangan timbulan sampah, pemilahan sejak sumbernya, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Namun, data DLHK Kota Palembang (2023) menunjukkan bahwa volume sampah harian mencapai 1.000 ton, dengan tingkat pemilahan sampah rumah tangga hanya sekitar 12%. Fakta ini menegaskan adanya empirical problem berupa kesenjangan antara standar kebijakan dan capaian implementasi. Perbandingan dengan studi (Sari, 2020) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa standar kebijakan yang jelas harus diikuti oleh strategi implementasi berbasis partisipasi publik. Di Kalidoni, hal ini masih menjadi tantangan besar.

[2] Sumber Daya

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Berdasarkan laporan (DLHK, 2023), Kecamatan Kalidoni memiliki keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), dan kurangnya tenaga kebersihan. Temuan ini sejalan dengan (Kurniawan, 2019) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor dominan keberhasilan implementasi kebijakan. Rendahnya investasi dalam fasilitas pendukung menyebabkan Perwali No. 42 Tahun 2023 belum berjalan optimal. Harap periksa semua gambar dalam jurnal anda, baik di layar, maupun hasil versi cetak. Ketika memeriksa gambar versi cetak, pastikan bahwa: (1) warna mempunyai kontras yang cukup, (2) gambar cukup jelas, (3) semua label pada gambar dapat dibaca.

[3] Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai koordinator utama, dengan dukungan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta petugas kebersihan. Namun, hasil analisis menunjukkan lemahnya sinergi antarunit pelaksana. (Sari, 2020) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarorganisasi dan dukungan stakeholder. Sayangnya, di Kalidoni, keterlibatan sektor swasta dan komunitas lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal.

[4] Komunikasi Antarorganisasi

Efektivitas komunikasi antaraktor kebijakan menjadi salah satu determinan keberhasilan implementasi. Dalam konteks Perwali No. 42 Tahun 2023, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan masih terbatas. Hanya sebagian kecil masyarakat Kalidoni yang memahami kewajiban pemilahan sampah dan konsekuensi hukumnya. Temuan ini konsisten dengan (Maulana, 2022) yang menemukan bahwa minimnya komunikasi antarorganisasi dan rendahnya edukasi publik menghambat penerapan kebijakan pengelolaan sampah.

[5] Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi. Petugas kebersihan di Kalidoni memiliki tingkat dedikasi yang baik, namun terbatasnya insentif dan pelatihan teknis menurunkan efektivitas kerja. (Kurniawan, 2019) menjelaskan bahwa tanpa dukungan insentif yang memadai dan pengembangan kapasitas pelaksana, keberhasilan implementasi kebijakan sulit dicapai. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan motivasi petugas menjadi salah satu strategi perbaikan yang penting.

[6] Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi implementasi kebijakan. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kalidoni masih memiliki kesadaran rendah terhadap pemilahan sampah. Faktor budaya, kebiasaan, dan kurangnya edukasi menjadi penyebab utama. UNDP (1997) menegaskan bahwa tata kelola lingkungan berkelanjutan memerlukan partisipasi publik yang aktif. Tanpa melibatkan masyarakat secara intensif, keberhasilan kebijakan tidak akan tercapai.

Analisis Normatif dan Kontekstual

Secara normatif, Perwali Nomor 42 Tahun 2023 telah menetapkan kewajiban pemilahan sampah dan memberikan sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, penegakan hukum masih lemah. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat.

Secara kontekstual, kondisi sosial dan budaya masyarakat Palembang, khususnya di Kalidoni, membutuhkan pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan insentif bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang masih menghadapi berbagai tantangan:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
3. Lemahnya koordinasi antaraktor
4. Kurangnya sosialisasi kebijakan
5. Minimnya insentif pelaksana
6. Penegakan hukum yang belum optimal

Namun, peluang perbaikan tetap terbuka melalui strategi *good environmental governance* yang menekankan partisipasi publik, kolaborasi antaraktor, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2023 dengan pendekatan studi kepustakaan dan kerangka model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah menetapkan standar, tujuan, dan strategi yang jelas, implementasinya di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang belum berjalan optimal. Temuan utama penelitian: 1) Volume sampah tinggi dengan kapasitas pengelolaan yang terbatas; 2) Sumber daya infrastruktur dan tenaga kerja masih kurang; 3) Koordinasi

antaraktor kebijakan belum maksimal; 4) Sosialisasi kebijakan kurang efektif, menyebabkan rendahnya kesadaran publik; 5) Penegakan hukum lemah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat rendah. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum optimal terbukti.

Referensi

Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(4), 850–868. https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504

Amjah, A., Agustino, L., & Arenawati, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *6*(1), 55-60. https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.12458

Astuti, W., & Kamil, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 5328-5341. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15522

Dewintha, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamaan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan Kota Samarinda. *E-Jornal. Samarinda: Mulawarman University*. http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/ISI%20E-JOURNAL%20DHEA%20(03-13-15-03-25-20.doc diakses pada 20 Februari 2019

Dhia Amira, "Arti Penting Lingkungan bagi Kehidupaan Manusia", 25 Januari 2022, https://plus.kapanlagi.com. Diakses 4 Juli 2024

Djongihi, Arlin, Syarifuddin Adjam, dan Ramdani Salam. "Dampak Pembuangan Sampah di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar (Studi Kasus Masyarakat Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)." Jurnal Geocivic 5.1 (2022).

Erlin, N. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). https://repository.uir.ac.id/id/eprint/18077

Komarudin, A. ., Rosmajudi, A. ., & Hilman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, *3*(4), 41–49. Retrieved From Https://Ijoehm.Rcipublisher.Org/Index.Php/Ijoehm/Article/View/105

Kuncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu, (Yogyakarta: Kanisius 2009), 67

Merilee S.Grindle, (2017).Politics and Policy Implementation in the Third World.Princeton, NJ: Princeton University Press. 1980. *310 pp*. £11.00. Pb: £4.45. https://doi.org/10.2307/2619175

Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai.

Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, *21*(3), 285-292. https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292

Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 3(2), 437–457. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908

Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). JANE - Jurnal Administrasi Negara, 13(1), 1. https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28690

Nugraha, A. (2014). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. *Repository*, *Universitas Komputer Indonesia*.(online), vol 2, no 2, https://andrinugraha.files.wordpress.com/2014/02/implementasikebijakan.pdf diakses pada 20 Februari 2019

Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA), 3(2), 537–550. https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837

Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2018 tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah

Sakir Rosandi Ahmad. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK), 3(2), 1–12. https://doi.org/10.30596/japk.v3i2.17723

Saraswati, P. P. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Is. Jurnal Respon Publik, 17 (12), 55–65. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23205

Takaluhude, S.A.,Gosal, R.,Kasenda.,V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna. Governance, 2 (2), 1–14. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/42145

Van Meter Van Horn. (n.d.). Van Meter The Policy Implementation Process A 35 Conceptual Framework docx.pdf.

Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *13*(2), 341-346. https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38130